

ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN REKLAMASI LAHAN PASCA TAMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Kunto Wibisono¹, Yunita areykasari²

kuntoalhasany@gmail.com¹, yunita.reykasari@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, penyediaan lapangan kerja, serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, seperti degradasi lahan, pencemaran air dan udara, serta ancaman terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Berdasarkan data Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) tahun 2020, terdapat 3.092 lubang tambang yang tidak direklamasi di seluruh Indonesia, dengan 814 lubang di antaranya berada di Kalimantan Selatan. Kondisi ini menyoroti perlunya kebijakan yang efektif dalam mengelola dan mereklamasi lahan pascatambang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait tanggung jawab reklamasi lahan pascatambang berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta studi kasus terkait implementasi kebijakan reklamasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi mengenai reklamasi lahan pascatambang sudah cukup lengkap, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, serta kurangnya komitmen dari perusahaan tambang. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan tambang dalam melaksanakan reklamasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pelaksanaan reklamasi lahan pascatambang memerlukan sinergi antara pemerintah, perusahaan tambang, dan masyarakat untuk memastikan pemulihan lingkungan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Pertambangan, Reklamasi Lahan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Pemerintah